



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## PUTUSAN NOMOR : 61-K/PM.I-05/AD/XI/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Surya Adi Sukrisna  
Pangkat, NRP : Prada, 31100451961289  
Jabatan : Tabakpan Ton I Kompi Demlat  
Kesatuan : Rindam XII/Tpr  
Tempat tgl Lahir : Pontianak, 18 Desember 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Singkawang, Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-25/A-24/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/64/XI/2012 tanggal 20 November 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/60/K/XI/2012 tanggal 23 November 2012.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/80/PM.I-05/AD/XI/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/78/PM.I-05/AD/XI/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang terhadap Terdakwa yaitu :

- a. Nomor : B/56/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- b. Nomor : B/12/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
- c. Nomor : B/65/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013.
- d. Nomor : B/125/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

6. Surat Jawaban tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan dari Kesatuan Terdakwa kepada Kaotmil I-05 Pontianak yaitu :

- a. Nomor : B/42/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.
- b. Nomor : B/224/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : **Putusan Mahkamah Agung No. 61/K/PM I-05/AD/XI/2012** Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
SDak/60/K/XI/2012 tanggal 23 November 2012 di depan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai dengan pemberatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Dan oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Khusus Terdakwa An. Prada Surya Adi Sukrisna Nrp. 31100451961289, Jabatan Tabakpan Ton I Kompi Demlat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr Tmt 01 Juni 2012 sampai dengan 01 Juli 2012.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia

Hal 2 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut ini, yaitu pada tanggal 1 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2012 di Rindam XII/Tpr Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika menjalankan pidana tersebut belum kadarluasa", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan dasar militer Secata PK Gelombang I di Dodik Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Tamtama Infanteri Kompi Demlat Rindam XII/Tpr dengan jabatan Tabakpan Ton I Kompi Demlat Rindam XII/Tpr dan sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Prajurit Dua NRP 31100451961289.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa diperintah oleh Danki Demlat Rindam XII/Tpr untuk mengikuti acara keagamaan berupa Yasinan bersama anggota yang lainnya dilaksanakan pada setiap malam Jumat bertempat di Masjid Rindam XII/Tpr, akan tetapi Terdakwa tidak hadir dan setelah diadakan pengecekan di barak Rindam XII/Tpr ternyata Terdakwa tidak berada ditempat.

c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 1 Juni 2012 hingga saat ini belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak menghubungi satuan baik melalui surat ataupun melalui telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah orang tuanya, di daerah kota Singkawang dan sekitarnya, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak, dan telah koordinasi dengan Satuan terkait Pomdam XII/Tpr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan berdasarkan surat nomor R/22/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang laporan pencarian tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 01 Juni 2012 hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 23 Nopember

Hal 3 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 76 (seratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer berupa THTI (tidak hadir tanpa ijin) dari tanggal 27 September 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011 dan terdakwa di beri hukuman disiplin oleh Danrindam XII/Tpr berupa penahanan di Sel tahanan Mako Rindam XII/Tpr.

g. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana militer berupa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya (Disersi) dari tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 2 Pebruari 2012 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 33-K/PM.I-05/AD/V/2012 tanggal 6 Nopember 2012.

h. Bahwa sejak terbitnya putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut, Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2012 telah mengulangi perbuatan pidana militer Desersi padahal belum mencapai batas lima tahun.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan maka sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Widarmanto  
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 21110064131190  
Jabatan : Danru 2 Ton 3 Kompi Demlat Rindam XII/Tpr  
Kesatuan : Rindam XII/Tpr  
Tempat tgl Lahir : Blora, 19 November 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Kalbar.

Bahwa Saksi atas nama Sersan Dua Widarmanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan yang jelas, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-25/A-24/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk dinas di Denkesyah Pontianak pada tahun 2011 yang masuk menjadi anggota Kompi Demlat Rindam XII/Tpr, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 1 Juni 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD dan pantas untuk dipecat dari dinas militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Asep Endang Suwito  
Pangkat, NRP : Prada, 31100388780290  
Jabatan : Tabakpan Regu II Ton 1 Rindam XII/Tpr  
Kesatuan : Rindam XII/Tpr  
Tempat tgl Lahir : Subang, 10 Pebruari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Kalbar

Bahwa Saksi atas nama Prada Asep Endang Suwinto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan yang jelas maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-25/A-24/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, sejak Saksi berdinis di Rindam XII/Tpr karena Saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) leting dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas teman saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 31 Mei 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 sudah selama 49 (empat puluh sembilan) hari tidak pernah kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 5 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Khusus Terdakwa A.n. Prada Surya Adi Sukrisna Nrp. 31100451961289, Jabatan Tabakpan Ton I Kompi Demlat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr Tmt 01 Juni 2012 sampai dengan 01 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Rindam XII/Tpr tersebut menunjukkan sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Terhadap barang bukti tersebut Majelis tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 18 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas di Rindam XII/Tpr, menjabat sebagai Tabakpan Ton I Kompi Demlat pangkat Prada NRP 31100388780290, Kesatuan Rindam XII/Tpr.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 1 Juni 2012 dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 18 Maret 2013 atau selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 6 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi selama 42 (empat puluh dua) hari sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012 dan perkaranya telah diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan di pecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai dengan Putusan Nomor : 33-K/PM.I-05/AD/V/2012 tanggal 6 November 2012 namun Putusan tersebut belum dijalani karena Terdakwa melarikan diri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana belum dalaarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas di Rindam XII/Tpr, menjabat sebagai Tabakpan Ton I Kompi Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr pangkat Prada NRP 31100451961289.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/64/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang menyatakan Tedakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp 31100451961289 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Hal 7 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri dan mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2012 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
- c. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas /kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
- d. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Hal 8 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 18 Maret 2013 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 18 Maret 2013 atau selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "Ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana belum daluarsa"

Bahwa unsur ini merupakan pemberatan ancaman pidana karena Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sebelum Terdakwa menjalani pidana atas tindak pidana sebelumnya yang sudah diputus oleh pengadilan.

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana belum daluarsa adalah bahwa setelah Terdakwa

Hal 9 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan, Terdakwa melarikan diri baik sebelum maupun setelah Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Rehabilitasi (penjara) Militer.

Dalam unsur ini ada masa daluwarsanya, yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (2) KUHP jo Pasal 41 KUHPM, maka mulai penghitungan daluwarsa adalah esok harinya setelah Terdakwa melarikan diri, sedangkan tenggang waktu daluwarsa pidana yang dijatuhkan karena ketidakhadiran tanpa ijin adalah 6 tahun +  $1/3 \times 6$  tahun = 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 33-K/PM.I-05/AD/V/2012 tanggal 6 November 2012, namun Terdakwa belum melaksanakan pidana tersebut karena melahirkan diri.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2012 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 18 Maret 2013 belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar tenggang waktu sejak Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 6 November 2012 sampai dengan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tanggal 1 Juni 2012 adalah selama 7 (tujuh) bulan hari dan belum lewat 8 (delapan) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "Ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana belum daluarsa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.

Hal 10 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena Desersi.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 33-K/PM.I-05/AD/V/2012 tanggal 6 November 2012 dan Putusan tersebut telah berkuat hukum tetap, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan lagi berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Khusus Terdakwa An. Prada Surya Adi Sukrisna Nrp. 31100451961289, Jabatan Tabakpan Ton I Kompi Demlat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr Tmt 01 Juni 2012 sampai dengan 01 Juli 2012.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM.  
c. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Surya Adi Sukrisna, Prada NRP 3110451961289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus A.n. Surya Adi Sukrisna, Prada NRP 3110451961289, Jabatan Tabakpan Ton I Kompi Demlat Rindam XII/Tpr Kesatuan Rindam XII/Tpr Tmt 01 Juni 2012 sampai dengan 01 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan pada hari ini, Senin tanggal 18 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Kapten Chk NRP.2910116251071, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Marwan Suliandi, S.H.M.H.  
Mayor Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

ttd

Ujang Taryana, S.H.  
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota – II

ttd

Joko Trianto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Purwadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Hal 13 dari 13 hal Put No.61-K/PM I-05/AD/XI/2012